



P U T U S A N

Nomor: 149/PID.B/2011/PN.KPG

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kupang yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana dengan acara biasa pada peradilan tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara atas nama Terdakwa: ---

Nama : **MELKI LANI** als

MEN - -----

Tempat lahir :

Kupang; - -----

Umur/ tanggal lahir : 27 Tahun/ 11 Maret

1983; - -----

Jenis Kelamin : Laki-

laki; - -----

Kebangsaan/kewarganegaraan :

Indonesia; - -----

Tempat Tinggal : Jl. HR.Koroh RT.003 RW.001

Kel.Sikumana Kec. Maulafa Kota

Kupang; - -----

Agama : Kristen

Protestan; - -----

Pekerjaan : -----

Terdakwa ditahan di RUTAN berdasarkan surat perintah
/penetapan penahanan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh:-----

1. Penyidik, sejak tanggal 26 Desember 2010 sampai dengan tanggal 14 Januari 2011 berdasarkan Surat Perintah Penahanan No.Pol: SP-HAN/41/XII/2010/Reskrim tertanggal 26 Desember 2010;-----

2. Perpanjangan Penuntut Umum, sejak tanggal 15 Januari 2011 sampai dengan tanggal 23 Pebruari 2011 berdasarkan Surat Perpanjangan Penahanan Kepala Kejaksaan Negeri Kupang Nomor: B-15/P.3.10/Epp.1/01/2011 tertanggal 13 Januari 2011;-----

3. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Kupang, sejak tanggal 24 Pebruari 2011 sampai dengan tanggal 25 Maret 2011 berdasarkan Penetapan Nomor: 48/Pen.Pid/2011/PN.KPG tertanggal 22 Pebruari 2011;-----

4. Jaksa Penuntut Umum, sejak tanggal 22 Maret 2011 sampai dengan tanggal 11 April 2011 berdasarkan Surat Perintah Penahanan Tingkat Penuntutan Nomor: PRINT-141/P.3.10/Ep.2/03/2011 tertanggal 22 Maret 2011;-----

5. Majelis Hakim, sejak tanggal 05 April 2011 sampai dengan tanggal 04 Mei 2011;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

6. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Kupang, 05 Mei 2011 sampai dengan tanggal 03 Juli 2011 berdasarkan Penetapan Nomor: 143/Pen.Pid/2011/PN.KPG tertanggal 28 April 2011;-----

Terdakwa di persidangan didampingi oleh Penasihat Hukumnya yakni MELKIANUS RATU UDJU, SH, LESLY ANDERSON LAY, SH dan MELIANUS NAAT, SH, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 11 Januari 2011 dan telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kupang dibawah register nomor: 09/LGS/SK/PID/2011/PN.KPG tanggal 01 Pebruari 2011;-----

Pengadilan Negeri
tersebut :------

I. Setelah

Membaca :------

a. Surat Pelimpahan Perkara Acara Pemeriksaan Biasa atas nama Terdakwa MELKI LANI Als. MEN Nomor B-148/P.3.10/Ep.1/03/2011 tanggal 04 April 2011 dari Kepala Kejaksaan Negeri Kupang;-----

b. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kupang tanggal , tanggal 05 April 2011, Nomor : 149/ Pen. Pid/ 2011/ PN. KPG tentang penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini;-----

c. Penetapan Hakim Ketua Majelis tanggal 05 April



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2011, Nomor : 149/ Pen.Pid/ 2011/ PN. KPG tentang
penetapan hari sidang untuk mengadili perkara
Terdakwa

tersebut;- -----

d. Surat- surat dan Risalah Berita Acara Pemeriksaan
Pendahuluan dalam perkara Para Terdakwa
tersebut;- -----

II. Setelah mendengar dan
membaca :- -----

1. Pembacaan Surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum
Nomor : PDM- 118/KPANG/02/2011, tertanggal 01
April
2011;- -----

2. Keterangan masing-masing saksi yang diajukan oleh
Jaksa Penuntut Umum, serta keterangan Terdakwa
sendiri;- -----

3. Tuntutan Pidana (Requisitoir) Jaksa Penuntut Umum tanggal
01 Juni 2011 No. Reg. Perk.: PDM-118/KPANG/02/2011 yang
pada pokoknya menuntut agar Pengadilan Negeri Kupang
menjatuhkan putusan sebagai berikut :- -----

1. Menyatakan terdakwa MELKI LANI bersalah
melakukan tindak pidana pembunuhan dan
penganiayaan, sebagaimana di atur dan diancam
pidana pasal 338 KUHP dan Pasal 351 ayat (1)
KUHP;- -----

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa MELKI LANI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berupa pidana penjara selama 9 (sembilan) tahun penjara dikurangi selama Terdakwa menjalani tahanan sementara dengan perintah terdakwa tetap ditahan;- -----

3. Menyatakan barang bukti berupa 1 (satu) buah pisau bergagang kayu ada cincin kuning pada pangkal pisau dengan panjang sekitar 20 (dua puluh) centimeter serta sarung terbuat dari bahan kayu yang sudah pecah, 1 (satu) lembar baju kaos berkerah warna coklat bergaris putih hitam, 1 (satu) lembar celana jeans pendek warna gelap, 1 (satu) lembar baju kaos oblong merk SOUL2 warna abu-abu bagian depan bertuliskan BE DIFFERENT dengan bercak darah di bagian kiri dan terdapat robek sekitar 1 (satu) centimeter dan 1 (satu) lembar celana pendek jeans warna biru kehitaman, dirampas untuk dimusnahkan ;- -----

4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.1.000,- (Seribu rupiah) ;- -----

4. Nota Pembelaan Penasehat Hukum Terdakwa yang disampaikan dalam persidangan yang pada pokoknya terdakwa mengaku bersalah menikam korban dan memohon keringanan hukuman dengan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

alasan- alasan karena terdakwa melakukan hal tersebut karena terpaksa dan membela diri, namun Terdakwa juga menyesali perbuatannya dan mengaku

bersalah;- -----

Menimbang bahwa Terdakwa dihadapkan kedepan Persidangan berdasarkan surat dakwaan Nomor : PDM-118/KPANG/02/2011, tertanggal 01 April 2011, sebagai berikut :-----

KESATU-----

PRIMAIR:-----

Bahwa ia terdakwa MELKI LANI als MEN pada hari sabtu tanggal 25 Desember 2010 sekitar jam 01.15 wita atau setidak tidaknya pada waktu tertentu pada bulan Desember 2010, bertempat di Jl. H.R. Koroh depan Masjid Cabang Air Lobang II Kel. Sikumana, Kec. Maulafa Kota Kupang atau setidak tidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk di dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kupang, dengan sengaja menghilangkan nyawa orang lain yakni korban YUSUF HENDRA NOKAS, perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara- cara sebagai berikut :-----

Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, semula terdakwa bersama teman-temannya duduk- duduk di depan ADP sambil mengkonsumsi minuman beralkohol

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sedangkan korban bersama teman-temannya duduk diseberang jalan tepatnya di depan bengkel Cabang Air Lobang II, kemudian korban bersama teman-temannya melihat teman terdakwa yakni saksi OFRA CORNELIS ADU berdiri di depan jalan dan menahan semua mobil angkutan yang melewati jalan tersebut, lalu saksi ROKI LEORANDI NOKAS berusaha menegur saksi OFRA CORNELIS ADU untuk tidak membuat keonaran / keributan di tempat tersebut, dengan mengatakan : “Besong jangan duduk disini lai, besong disini bikin rudak kitong pung gang sa, besong disini palang-palang motor, lebih baik besong jalan su” namun teguran korban dan teman-temannya tidak dihiraukan oleh terdakwa teman-temannya, tiba-tiba ada lemparan batu ke arah terdakwa dan teman-temannya tersebut mengenai kepala terdakwa lalu terdakwa berteriak sambil berkata : “Sapa yang lempar beta”, kemudian korban bersama teman-temannya berusaha menyerang terdakwa dan teman-temannya sehingga teman-teman terdakwa merasa takut dan melarikan diri dari tempat tersebut meninggalkan terdakwa sendiri di tempat tersebut, selanjutnya korban bersama teman-temannya terus berusaha menyerang terdakwa lalu terdakwa mengambil sebilah pisau yang panjangnya kurang lebih 20 cm yang sebelumnya tersimpan di tempat tersebut yang sebelumnya digunakan oleh terdakwa dan teman-temannya menupas / memotong mangga, kemudian terdakwa menggunakan pisau tersebut menikam korban HENDRA NOKAS sebanyak 1 (satu) kali mengenai perut sebelah kiri sehingga korban YUSUF HENDRA NOKAS berlumuran darah dan terjatuh ke tanah, lalu saksi korban Imel Nubatonis berusaha menolong korban

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

YUSUF HENDRA NOKAS dengan cara memukul terdakwa mengenai kepala, lalu terdakwa menggunakan pisau tersebut menikam saksi korban IMEL NUBATONIS sebanyak 3 (tiga) kali mengenai punggung, kemudian terdakwa melarikan diri dari tempat tersebut sedangkan korban YUSUF HENDRA NOKAS dibawah ke Rumah Sakit Umum Daerah Prof. Dr. W.Z. Johannes Kupang untuk mendapat pertolongan secara medis akibat luka-luka yang diderita sebagaimana Visum Et Repertum Nomor RSUD / 738 / VER / 2 / I / 2011 tanggal 11 Januari 2011 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. RAHMATIA yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :-----

Hasil

Pemeriksaan :-----

Perut : Tampak luka robek pada perut sebelah kiri ukuran kurang lebih dua kali nol koma lima centimeter ;-----

Kesimpulan :-----

Luka tersebut diatas diakibatkan oleh kekerasan benda tajam ;-----

Namun di tengah perjalanan korban YUSUF HENDRA NOKAS meninggal dunia sebagaimana Surat Keterangan Nomor : 812.2 / 445 / 2011 tanggal 15 Januari 2011 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. RAHMATIA BALLY yang pada pokoknya menerangkan bahwa benar-benar korban YUSUF HENDRA NOKAS tiba di IGD RSUD Prof. Dr. W.Z. Johannes

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kupang tanggal 25 Desember 2010 jam 02.40 wita dalam keadaan meninggal;- -----

Perbuatan terdakwa diatur diatur dan diancam pidana dalam Pasal 338 KUHPidana; -----

SUBSIDAIR; -----

Bahwa ia terdakwa MELKI LANI als MEN pada hari sabtu tanggal 25 Desember 2010 sekitar jam 01.15 wita atau setidak tidaknya pada waktu tertentu pada bulan Desember 2010, bertempat di Jl. H.R. Koroh depan Masjid Cabang Air Lobang II Kel. Sikumana, Kec. Maulafa Kota Kupang atau setidak tidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk di dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kupang, melakukan penganiayaan mengakibatkan korban YUSUF HENDRA NOKAS meninggal dunia, perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara- cara sebagai berikut :-----

Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, semula terdakwa bersama teman-temannya duduk-duduk di depan ADP sambil mengkonsumsi minuman beralkohol sedangkan korban bersama teman-temannya duduk diseborang jalan tepatnya di depan bengkel Cabang Air Lobang II, kemudian korban bersama teman-temannya melihat teman terdakwa yakni saksi OFRA CORNELIS ADU berdiri di depan jalan dan menahan semua mobil angkutan yang melewati



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jalan tersebut, lalu saksi ROKI LEORANDI NOKAS berusaha menegur saksi OFRA CORNELIS ADU untuk tidak membuat keonaran / keributan di tempat tersebut, dengan mengatakan : "Besong jangan duduk disini lai, besong disini bikin rudak kitong pung gang sa, besong disini palang-palang motor, lebih baik besong jalan su" namun teguran korban dan teman-temannya tidak dihiraukan oleh terdakwa teman-temannya, tiba-tiba ada lemparan batu ke arah terdakwa dan teman-temannya tersebut mengenai kepala terdakwa lalu terdakwa berteriak sambil berkata : "Sapa yang lempar beta", kemudian korban bersama teman-temannya berusaha menyerang terdakwa dan teman-temannya sehingga teman-teman terdakwa merasa takut dan melarikan diri dari tempat tersebut meninggalkan terdakwa sendiri di tempat tersebut, selanjutnya korban bersama teman-temannya terus berusaha menyerang terdakwa lalu terdakwa mengambil sebilah pisau yang panjangnya kurang lebih 20 cm yang sebelumnya tersimpan di tempat tersebut yang sebelumnya digunakan oleh terdakwa dan teman-temannya menupas / memotong mangga, kemudian terdakwa menggunakan pisau tersebut menikam korban HENDRA NOKAS sebanyak 1 (satu) kali mengenai perut sebelah kiri sehingga korban YUSUF HENDRA NOKAS berlumuran darah dan terjatuh ke tanah, lalu saksi korban Imel Nubatonis berusaha menolong korban YUSUF HENDRA NOKAS dengan cara memukul terdakwa mengenai kepala, lalu terdakwa menggunakan pisau tersebut menikam saksi korban IMEL NUBATONIS sebanyak 3 (tiga) kali mengenai punggung, kemudian terdakwa melarikan diri dari tempat tersebut sedangkan korban HENDRA NOKAS dibawah ke

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rumah Sakit Umum Daerah Prof. Dr. W.Z. Johannes Kupang untuk mendapat pertolongan secara medis akibat luka-luka yang diderita sebagaimana Visum Et Repertum Nomor RSUD / 738 / VER / 2 / I / 2011 tanggal 11 Januari 2011 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. RAHMATIA yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :-----

Hasil

Pemeriksaan :-----

- Perut : Tampak luka robek pada perut sebelah kiri ukuran kurang lebih dua kali nol koma lima centimeter :- -----

Kesimpulan :-----

Luka tersebut diatas diakibatkan oleh kekerasan benda tajam :- -----

Namun di tengah perjalanan korban YUSUF HENDRA NOKAS meninggal dunia sebagaimana Surat Keterangan Nomor :

812.2 / 445 / 2011 tanggal 15 Januari 2011 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. RAHMATIA BALLY yang pada pokoknya menerangkan bahwa benar-benar korban YUSUF HENDRA NOKAS tiba di IGD RSUD Prof. Dr. W.Z. Johannes Kupang tanggal 25 Desember 2010 jam 02.40 wita dalam keadaan meninggal ;-----

Perbuatan terdakwa diatur diatur dan diancam pidana sebagaimana dalam Pasal 351 ayat (3) KUHP,-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DAN--

KEDUA

PRIMAIR;

Bahwa ia terdakwa MELKI LANI als MEN pada hari sabtu tanggal 25 Desember 2010 sekitar jam 01.15 wita atau setidak tidaknya pada waktu tertentu pada bulan Desember 2010, bertempat di Jl. H.R. Koroh depan Masjid Cabang Air Lobang II Kel. Sikumana, Kec. Maulafa Kota Kupang atau setidak tidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk di dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kupang, melakukan penganiayaan mengakibatkan saksi korban IMEL NUBATONIS mengalami luka berat, perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara- cara sebagai berikut :

Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, semula terdakwa bersama teman-temannya duduk- duduk di depan ADP sambil mengkonsumsi minuman beralkohol sedangkan korban bersama teman-temannya duduk disebelang jalan tepatnya di depan bengkel Cabang Air Lobang II, kemudian korban bersama teman-temannya melihat teman terdakwa yakni saksi OFRA CORNELIS ADU berdiri di depan jalan dan menahan semua mobil angkutan yang melewati jalan tersebut, lalu saksi ROKI LEORANDI NOKAS berusaha

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menegur saksi OFRA CORNELIS ADU untuk tidak membuat keonaran / keributan di tempat tersebut, dengan mengatakan : "Besong jangan duduk disini lai, besong disini bikin rudak kitong pung gang sa, besong disini palang-palang motor, lebih baik besong jalan su" namun teguran korban dan teman-temannya tidak dihiraukan oleh terdakwa teman-temannya, tiba-tiba ada lemparan batu ke arah terdakwa dan teman-temannya tersebut mengenai kepala terdakwa lalu terdakwa berteriak sambil berkata : "Sapa yang lempar beta", kemudian korban bersama teman-temannya berusaha menyerang terdakwa dan teman-temannya sehingga teman-teman terdakwa merasa takut dan melarikan diri dari tempat tersebut meninggalkan terdakwa sendiri di tempat tersebut, selanjutnya korban bersama teman-temannya terus berusaha menyerang terdakwa lalu terdakwa mengambil sebilah pisau yang panjangnya kurang lebih 20 cm yang sebelumnya tersimpan di tempat tersebut yang sebelumnya digunakan oleh terdakwa dan teman-temannya menupas / memotong mangga, kemudian terdakwa menggunakan pisau tersebut menikam korban HENDRA NOKAS sebanyak 1 (satu) kali mengenai perut sebelah kiri sehingga korban YUSUF HENDRA NOKAS berlumuran darah dan terjatuh ke tanah, lalu saksi korban Imel Nubatonis berusaha menolong korban YUSUF HENDRA NOKAS dengan cara memukul terdakwa mengenai kepala, lalu terdakwa menggunakan pisau tersebut menikam saksi korban IMEL NUBATONIS sebanyak 3 (tiga) kali mengenai punggung, kemudian terdakwa melarikan diri dari tempat tersebut akibat perbuatan terdakwa tersebut saksi korban IMEL NUBATONIS menderita luka sebagaimana Visum Et

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Repertum Nomor RSUD / 738 / VER / 1 / I / 2011 tanggal 05

Januari 2011 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. PAUL

STEVEN yang pada pokoknya menerangkan sebagai

berikut :-----

Hasil

Pemeriksaan :-----

-

Punggung :-----

- Pada punggung bawah sebelah kanan terdapat luka tusuk dengan diameter tiga kali dua kali dua centimeter ;-----

- Dan agak ke tengah terdapat luka tusuk dengan diameter tiga kali satu kali satu centimeter ;-----

Kesimpulan :-----

Luka-luka tersebut diatas disebabkan oleh kekerasan benda tajam;-----

Perbuatan terdakwa diatur diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (2)

KUHP;-----

SUBSIDAIR;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa ia terdakwa MELKI LANI als MEN pada hari sabtu tanggal 25 Desember 2010 sekitar jam 01.15 wita atau setidak tidaknya pada waktu tertentu pada bulan Desember 2010, bertempat di Jl. H.R. Koroh depan Masjid Cabang Air Lobang II Kel. Sikumana, Kec. Maulafa Kota Kupang atau setidak tidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk di dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kupang, melakukan penganiayaan mengakibatkan saksi korban IMEL NUBATONIS mengalami luka berat, perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :-----

Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, semula terdakwa bersama teman-temannya duduk-duduk di depan ADP sambil mengkonsumsi minuman beralkohol sedangkan korban bersama teman-temannya duduk disebelah jalan tepatnya di depan bengkel Cabang Air Lobang II, kemudian korban bersama teman-temannya melihat teman terdakwa yakni saksi OFRA CORNELIS ADU berdiri di depan jalan dan menahan semua mobil angkutan yang melewati jalan tersebut, lalu saksi ROKI LEORANDI NOKAS berusaha menegur saksi OFRA CORNELIS ADU untuk tidak membuat keonaran / keributan di tempat tersebut, dengan mengatakan : "Besong jangan duduk disini lai, besong disini bikin rudak kitong pung gang sa, besong disini palang-palang motor, lebih baik besong jalan su" namun teguran korban dan teman-temannya tidak dihiraukan oleh terdakwa teman-temannya, tiba-tiba ada lemparan batu ke arah terdakwa dan teman-temannya tersebut mengenai kepala

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa lalu terdakwa berteriak sambil berkata : “Sapa yang lempar beta”, kemudian korban bersama teman-temannya berusaha menyerang terdakwa dan teman-temannya sehingga teman-teman terdakwa merasa takut dan melarikan diri dari tempat tersebut meninggalkan terdakwa sendiri di tempat tersebut, selanjutnya korban bersama teman-temannya terus berusaha menyerang terdakwa lalu terdakwa mengambil sebilah pisau yang panjangnya kurang lebih 20 cm yang sebelumnya tersimpan di tempat tersebut yang sebelumnya digunakan oleh terdakwa dan teman-temannya menupas / memotong mangga, kemudian terdakwa menggunakan pisau tersebut menikam korban HENDRA NOKAS sebanyak 1 (satu) kali mengenai perut sebelah kiri sehingga korban YUSUF HENDRA NOKAS berlumuran darah dan terjatuh ke tanah, lalu saksi korban Imel Nubatonis berusaha menolong korban YUSUF HENDRA NOKAS dengan cara memukul terdakwa mengenai kepala, lalu terdakwa menggunakan pisau tersebut menikam saksi korban IMEL NUBATONIS sebanyak 3 (tiga) kali mengenai punggung, kemudian terdakwa melarikan diri dari tempat tersebut akibat perbuatan terdakwa tersebut saksi korban IMEL NUBATONIS menderita luka sebagaimana Visum Et Repertum Nomor RSUD / 738 / VER / 1 / I / 2011 tanggal 05 Januari 2011 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. PAUL STEVEN yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut : -----

Hasil

Pemeriksaan : -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-

Punggung :-----

- Pada punggung bawah sebelah kanan terdapat luka tusuk dengan diameter tiga kali dua kali dua centimeter ;-----

- Dan agak ke tengah terdapat luka tusuk dengan diameter tiga kali satu kali satu centimeter ;-----

Kesimpulan :-----

Luka-luka tersebut diatas disebabkan oleh kekerasan benda tajam;----- Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (1) KUHP;-----

Menimbang, bahwa atas dibacakannya dakwaan tersebut Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan eksepsi/keberatan;-----

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaan tersebut, Penuntut Umum di persidangan mengajukan saksi -saksi untuk didengar keterangannya dibawah sumpah/janji, sebagai berikut:-----

1. Saksi

MORIT

WARA-----

• Bahwa ada masalah Pembunuhan sehingga terdakwa di



perhadapkan pada persidangan

Pengadilan ;-----

- Bahwa terjadinya Pembunuhan tersebut pada hari Sabtu dini hari tanggal 25 Desember 2010 sekitar jam 01.30 WITA;-----

- Bahwa Tempat kejadian di Jln. H. R. Koroh Sikumana, tepatnya di depan Mesjid dekat Cabang Jln. Air Lobang II Kel.Sikumana, Kota Kupang RT. RW. Kel. Sikumana Kec. Maulafa Kota Kupang ;-----

- Bahwa korban dalam kejadian tersebut adalah Yusuf Hendra Nokas dan Imer Nubatonis ;-----

- Bahwa Korban Yusuf Hendra Nokas Meninggal dunia, sedangkan Imer Nubatonis dirawat di RSU dan sembuh tidak meninggal ;-----

- Bahwa pada awalnya saksi dan teman-teman yang antara lain Korban Yusuf Hendra Nokas, Devis Mbipi, Imer Nubatonis dan saksi duduk minum-minum di jalan H.R.Koroh depan Bengkel Cab. Jln. Air Lobang II

Sikumana ;-----

- Bahwa pada saat itu Ofra Adu dan Terdakwa dengan teman-temannya sedang duduk-duduk di depan Kantor ADP atau disebelah jalan bagian atas dari tempat saksi dan teman-teman duduk, dan mereka juga minum-minum lalu pajak setiap kendaraan yang melewati



jalan

tersebut ;-----

- Bahwa tidak lama kemudian Roki Nokas pergi ke tempat Ofra Adu dan teman-teman mereka berada, dengan maksud untuk menegur mereka supaya jangan pajak-pajak di jalan tersebut ;-----
- Bahwa setelah Roki Nokas kembali sampai di depan Mesjid, tiba-tiba ada lemparan batu dari arah kelompok Ofra Adu tersebut ;-----
- Bahwa setelah lemparan batu, kelompok saksi lari menyerang ke tempat kelompok Ofra Adu, ketika sampai di depan Mesjid, tiba-tiba terdakwa muncul langsung berkelahi dengan Korban dan terdakwa menikam korban Yusuf Hendra Nokas tersebut ;-----
- Bahwa pada saat ada lemparan batu dari arah kelompok terdakwa, kelompok saksi menyerang ke kelompok terdakwa ;-----
- Bahwa kelompok terdakwa yang dahulu melakukan serangan dengan cara melempar batu kearah kelompok korban, kemudian kelompok korban juga melakukan serangan balik dengan cara lari ke arah kelompok terdakwa dan melempar ;-----
- Bahwa Kelompok terdakwa ada banyak orang namun yang saksi kenal hanya Ofra Adu dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rolan ;-----

- Bahwa setelah saksi dan teman-teman minum alkohol kelompok terdakwa ada gas-gas motor dan ada palang-palang kendaraan di jalan ;-----

- Bahwa Roki Nokas pergi menyampaikan kepada kelompok Ofra Adu dengan menyatakan bahwa jangan pajak-pajak disini dan setelah itu Roki kembali kepada kelompok kami ;-----

- Bahwa setelah Roki Nokas kembali dari tempatnya kelompok terdakwa, tidak lama kemudian ada lemparan batu dari kelompok terdakwa ;-----

- Bahwa jarak antara kelompok terdakwa dengan kelompok korban sekitar 20 Meter ;-----

- Bahwa pada saat terdakwa menikam korban saksi melihat langsung;--
- Bahwa jarak saya dengan tempat korban ditikam sekitar 10 meter ;-----
- Bahwa korban Yusuf Hendra Nokas mengalami luka berdarah pada Perut bagian kiri akibat tikam dari terdakwa Melki Lani ;-----
- Bahwa korban Yusuf Hendra Nokas meninggal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dunia ; - - - - -

- Bahwa saat itu korban masih ada napas sehingga di bawa ke Rumah Sakit, namun sampai di Rumah Sakit Korban sudah meninggal dunia ;

- Bahwa selain Korban Yusuf Hendra Nokas, Imer Nubatonis juga mengalami luka- luka berdarah pada punggung ; - - - - -

- Bahwa korban Imer Nubatonis di rawat di Rumah Sakit dan ia telah sembuh ; - - - - -

- Bahwa benar pada saat itu Terdakwa menikam korban dengan menggunakan pisau namun saksi tidak tanda bentuk dan warna gagang pisau tersebut ; - - - - -

- Bahwa benar korban memakai baju hitam ; - - - - -

- Bahwa benar sebelum kejadian terdakwa bersama Ofra Adu dan teman-teman minum-minum alkohol ; - - - - -

- Bahwa yang menikam korban Imer Nubatonis juga adalah terdakwa namun saksi tidak melihat secara langsung ; - - - - -

- Bahwa saksi tidak melihat waktu terdakwa menikam Imer Nubatonis ; -

- Bahwa atas keterangan saksi yang diberikan saksi ,
Terdakwa

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



membenarkannya ; - - - - -

- - - - -

2. Saksi

DEVIS

MBIPI ; - - - - -

- - - - -

- Bahwa memang ada persoalan Pembunuhan yang mana terdakwa dalam perkara ini yaitu Melki Lani yang membunuh korban almarhum Yusuf Hendra Nokas ; - - - - -

- - - - -

- Bahwa kejadian tersebut pada hari Sabtu dini hari tanggal 25 Desember 2010 jam 01.30 Wita ; - - - - -

- -

- Bahwa Tempat kejadian tersebut di Jln. H.R.Koroh tepatnya di depan Mesjid Darusalam Kel. Sikumana Kec.Maulafa, Kota Kupang ; - - - - -

- Bahwa pada awalnya Saksi dan teman-teman Saksi duduk minum-minum alkohol di lorong Jalan Air Iobang II kelompok atas yang didalamnya ada Ofra Adu dan terdakwa dengan teman-teman lainnya ada pajak- pajak setiap kendaraan yang melewati jalan tersebut ; - - - - -

- Bahwa Roki Nokas pergi ke tempat Afra Adu dan Terdakwa serta teman-teman mereka berada, dan menegur mereka supaya jangan pajak- pajak di jalan tersebut ; - - - - -

- - - - -



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat itu Saksi berteriak teman-teman bahwa ada lemparan, dan batu hampir kena Saksi, setelah itu teman-teman datang dan langsung serang ke tempat kelompok terdakwa dengan cara melempar ;-----
- Bahwa pada saat itu ada banyak orang ;-----
- Bahwa teman-teman yang datang antara lain: Roki Nokas, Morit Wara, Korban, Yusuf Hendra Nokas, dan Saksi menyerang ke kelompok Terdakwa ;-----

- Bahwa ketika Saksi dan teman-temannya menyerang, tiba-tiba Terdakwa muncul dan korban Yusuf Hendra Nokas tolak Saksi, lalu korban yang di depan sehingga terdakwa, dan korban berkelahi lalu terdakwa menikam korban ;-----

- Bahwa jarak Saksi dengan tempat Terdakwa berada pada posisi sekitar 20 meter ;-----

- Bahwa terdakwa berulang-ulang mengayunkan pisau ke arah korban namun hanya 2 Kali yang mengenai tubuh korban ;-----
- Bahwa pada saat korban ditikam oleh terdakwa lalu korban jatuh Imer Nubatonis mau mengangkat korban, terdakwa menikam Imer Nubatonis lagi ;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Imer Nubatonis di tikam 3 kali ;-----
- Bahwa ada lampu dari bengkel sehingga Saksi melihat dengan jelas terdakwa menikam korban ;-----
- Bahwa Saksi tidak melihat jelas siapa yang melempar ;-----
- Bahwa pisau terdakwa tersebut ditujukan kepada korban Yusuf Hendra Nokas;-----
- Bahwa pada saat itu Saksi-lah yang paling depan menghadapi Terdakwa namun korban tolak Saksi lalu korban yang memposisikan dirinya di depan ;-----
- Bahwa pisau yang digunakan sesuai dengan Barang Bukti dalam perkara ini ;-----
- Bahwa sesaat setelah korban ditikam, ia masih bernapas sehingga dibawa ke Rumah Sakit Umum ;-----
- Bahwa baju yang digunakan oleh korban sesuai dengan Barang Bukti baju hitam dalam perkara

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ini ;-----

- Bahwa sebelum kejadian Saksi dan teman-temannya minum-minum ;--
- Bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa menyatakan bahwa pada awalnya mereka yang memukul Terdakwa sehingga terjadi perkelahian antara Terdakwa dengan korban dan bukan Terdakwa yang pukul dahulu ;-----

- Bahwa pisau yang Terdakwa pakai lalu menikam korban, Terdakwa mengambilnya di tempat waktu minum – minum ;-----

3. Saksi **ROKI** **LEORANDINOKAS**

:- -----

- Bahwa Terdakwa dihadapkan di persidangan berkaitan dengan masalah Pembunuhan;-----

- Bahwa terdakwa dalam perkara ini yaitu Melki Lani yang membunuh korban almarhum Yusuf Hendra Nokas ;-----

- Bahwa Imer Nubatonis juga ditikam oleh terdakwa akan tetapi Imer Nubatonis dirawat di Rumah Sakit dan ia sembuh tidak meninggal



; - - - - -

- Bahwa kejadian tersebut pada hari Sabtu dini hari tanggal 25 Desember 2010 jam 01.30 Wita

; - - - - -

- - - - -

- Bahwa Tempat kejadian tersebut di Jln.H.R.Koroh tepatnya di depan Mesjid Darusalam Kel. Sikumana Kec.Maulafa, Kota Kupang ; - - - - -

- Bahwa pada awalnya kami duduk minum-minum alkohol di lorong Jalan Air lobang II kelompok atas yang didalamnya ada Ofra Adu dan terdakwa dengan teman-teman lainnya ada minum-minum dan pajak-pajak setiap kendaraan yang melewati jalan tersebut ; - - - - -

- Bahwa saksi pergi ke tempat Ofra Adu dan terdakwa serta teman-teman dan menegur mereka supaya jangan pajak-pajak kendaraan di jalan tersebut ; - - - - -

- - - - -

- Bahwa Saksi pergi menegur Ofra Adu dan teman-temannya supaya jangan pajak-pajak di jalan, setelah itu Saksi kembali ke tempat teman-teman lainnya di jalan Air lobang II ; - - - - -

- - - - -

- Bahwa Saksi dengan Korban Yusuf Hendra Nokas

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



berjarak 2 meter;- ---

- Bahwa yang paling depan adalah korban Yusuf Hendra Nokas ;-----

- Bahwa terdakwa muncul dari samping Mesjid ;-----

- Bahwa pada saat itu Saksi melihat terdakwa ada memegang pisau ;----

- Bahwa pada saat itu kami ada sekitar 8 orang, sedangkan dari kelompok terdakwa ada 7 sampai 8 orang ;-----

- Bahwa terdakwa menikam korban sebanyak 1 kali pada perut ;-----

- Bahwa pisau tersebut adalah benar yang dipakai oleh terdakwa pada saat menikam korban ;-----

- Bahwa benar pada saat kejadian korban memakai baju hitam ;-----

- Bahwa pada saat itu korban masih hidup namun pada saat dibawa ke Rumah Sakit baru meninggal dunia ;-----

- Bahwa Imer Nubatonis juga ditikam oleh terdakwa di tempat kejadian tersebut ;-----



--

- Bahwa Imer Nubatonis mengalami 2 luka berdarah

;- -----

- Bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa keberatan dan menyatakan bahwa Saksi tidak bukan muncul tiba-tiba akan tetapi mereka yang mengejar Saksi dan mengeroyok Saksi ;-----

4. Saksi **MARTINUS** **ONYSIUS**

TAAT:-----

--

- Bahwa yang menyebabkan terdakwa dihadapkan di persidangan Pengadilan ada Kejadian Pembunuhan;-----

- Bahwa terdakwa dalam perkara ini yaitu Melki Lani yang membunuh korban almarhum Yusuf Hendra

Nokas;-----

--

- Bahwa Imer Nubatonis juga ditikam oleh terdakwa akan tetapi Imer Nubatonis dirawat di Rumah Sakit dan ia sembuh tidak meninggal ;-----

- Bahwa kejadian tersebut pada hari Sabtu dini hari tanggal 25 Desember 2010 jam 01.30 Wita ;-----



- Bahwa Tempat kejadian tersebut di Jln. H. R. Koroh tepatnya di depan Mesjid Darusalam Kel. Sikumana Kec.Maulafa, Kota Kupang ; - -----
- Bahwa pada awalnya kami duduk minum-minum alkohol di lorong Jalan Air Lobang II kelompok atas yang didalamnya ada Ofra Adu dan terdakwa dengan teman-teman lainnya ada minum-minum dan pajak- pajak setiap kendaraan yang melewati jalan tersebut ; - -----
- Bahwa Roki Nokas pergi ke tempat Ofra Adu dan terdakwa serta teman-teman dan menegur mereka supaya jangan pajak- pajak kendaraan di jalan tersebut ; - -----

- Bahwa pada awalnya saksi dan teman-teman yang antara lain : Korban Yusuf Hendra Nokas, Devis Mbipi, Roki Nokas dan Saksi, duduk minum-minum di samping bengkel jalan Air Lobang II Sikumana ; - -----

- Bahwa pada saat itu juga, Ofra Adu dan terdakwa dengan teman-temannya sedang duduk-duduk di depan ADP atau disebelah atas dari tempat kami duduk-duduk, dan mereka juga minum-minum lalu pajak setiap kendaraan yang



melewati jalan

tersebut ; - - - - -

- Bahwa Roki Nokas pergi ke tempat Ofra Adu dan terdakwa serta teman lainnya dan menegur mereka supaya jangan pajak-pajak di jalan tersebut ; - - - - -

- - - - -

- Bahwa setelah Roki Nokas kembali sampai di depan Mesjid, tiba-tiba ada lemparan batu dari arah kelompok Ofra Adu tersebut ; - - - - -

- Bahwa setelah lemparan batu, kelompok saksi lari menyerang ke tempat kelompok Ofra Adu, ketika sampai di depan Mesjid, tiba-tiba terdakwa muncul langsung berkelahi dengan Korban dan terdakwa menikam korban Yusuf Hendra Nokas tersebut ; - - - - -

- Bahwa pada waktu itu terdakwa juga ada bersama-sama dengan Ofra Adu dan teman-teman lainnya ; - - - - -

- - - - -

- Bahwa pada saat ada lemparan batu dari arah kelompok terdakwa, kelompok kami menyerang ke kelompok terdakwa ; - - - - -

- Bahwa kelompok terdakwa yang dahulu melakukan serangan dengan cara melempar batu kearah kelompok korban, kemudian kelompok



korban juga melakukan serangan balik dengan cara lari kerah kelompok terdakwa dan melempar ;-----

- Bahwa Saksi sudah mengenal terdakwa ;-----

- Bahwa terdakwa menikam korban sebanyak 1 kali pada perut ;-----

- Bahwa pisau tersebut adalah benar yang dipakai oleh terdakwa pada saat menikam korban ;-----

- Bahwa benar pada saat kejadian korban memakai baju hitam ;-----

- Bahwa pada saat itu korban masih hidup namun pada saat dibawa ke Rumah Sakit baru meninggal

dunia ;-----

- Bahwa Saksi juga ditikam oleh terdakwa di tempat kejadian tersebut sebanyak 2 kali ;-----

- Bahwa pada saat terdakwa menikam korban Yusuf Hendra Nokas ,Roki berada di sebelah Saksi ;-----



- Bahwa sebelum terdakwa menikam korban Yusuf Hendra Nokas terdakwa berkelahi dengan korban tersebut ;-----
- Bahwa terdakwa dan korban berkelahi lalu terdakwa menikam korban tersebut dengan menggunakan pisau setelah itu terdakwa menikam Imer juga;-----
- Bahwa atas keterangan Saksi , Atas keterangan saksi tersebut terdakwa keberatan dan menyatakan bahwa saya tidak pajak dan saya tidak pukul korban hanya tikam saja ;-----

5. Saksi

IMANUEL

NOKAS:-----

- Bahwa ada masalah Pembunuhan sehingga terdakwa di perhadapkan pada persidangan Pengadilan ;-----
- Bahwa terjadinya Pembunuhan tersebut pada hari Sabtu dini hari tanggal 25 Desember 2010 sekitar jam 01.30 Wita ;-----
- Bahwa Tempat kejadian di Jln.H.R.Koroh Sikumana, tepatnya di depan Mesjid dekat Cabang jln.Air Lobang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

II Kel. Sikumana Kota
Kupang ;-----

- Bahwa korban ada 2 (dua) orang yang meninggal sedangkan yang 1 (satu) masih hidup ;-----

- Bahwa korban yang meninggal adalah anak kandung Saksi sendiri yang bernama Yusuf Hendra Nokas, sedangkan korban yang masih hidup adalah Imer Nubatonis ;-----

- Bahwa pada waktu kejadian Saksi tidak dapat melihat secara langsung ;-----

- Bahwa pada saat kejadian Saksi berada di rumah dan sedang tidur ;

- Bahwa setelah kejadian saya dapat berita bahwa anak saya Yusuf Hendra ditikam oleh Melki Lani, lalu saya ke tempat Kejadian dan pada saat saya tiba, korban sudah dimuat di sepeda motor untuk dibawa ke RSU ;-----

- Bahwa pada saat itu Melkianus Onmanimabi yang menyetir sepeda motor korban di tengah dan Oktovianus Tahun yang dibagian belakang ;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah sampai di RSUD diperiksa ada luka pada lambung dan tangan kirinya ;-----

- Bahwa pada waktu itu teman-temannya yaitu : Roki Leorandinokas dan Devis Mbipi yang menceritakan kepada Saksi bahwa yang menikam anak Saksi adalah Melki Lani ;-----
- Bahwa akibat terdakwa menikam korban setelah tiba di RSUD ternyata korban sudah meninggal ;-----

- Bahwa keluarga terdakwa tidak pernah datang meminta maaf pada saksi sebagai orang tua korban ;-----

- Bahwa keluarga terdakwa tidak pernah memberi biaya untuk pemakaman korban;-----

- Bahwa setelah sampai di Polresta baru Saksi mengetahui pisau tersebut yang dipakai oleh terdakwa pada saat menikam korban ;-----

6. Saksi

MELKIANUS

ONMANIMABI:-----

- Bahwa ada masalah Pembunuhan sehingga terdakwa dihadapkan pada persidangan



Pengadilan ;-----

- Bahwa terjadinya Pembunuhan tersebut pada hari Sabtu dini hari tanggal 25 Desember 2010 sekitar jam 01.30

Wita ;-----

- Bahwa Tempat kejadian di Jln.H.R.Koroh Sikumana, tepatnya di depan Mesjid dekat Cabang jln.Air Lobang II Kel.Sikumana Kota Kupang RT. RW. Kel. Sikumana Kec. Maulafa Kota Kupang ;-----

- Bahwa korban dalam kejadian tersebut adalah Yusuf Hendra Nokas dan Imer Nubatonis ;-----

- Bahwa Korban Yusuf Hendra Nokas Meninggal dunia, sedangkan Imer Nubatonis dirawat di RSU dan sembuh tidak meninggal;-----

- Bahwa Saksi tidak melihat langsung kejadian tersebut ;-----

- Bahwa saat kejadian saya bersama isteri pergi sembahyang di rumah keluarga dan pada jam 01 00 Wita kami kembali ke rumah korban dan tidak lama kemudian ada yang memberitahu bahwa korban ditikam di depan Mesjid Darusalam ;-----

- Bahwa ketika Saksi duduk di rumah korban ada



orang yang berteriak memberitahu bahwa
Hendra ditikam oleh Melki
Lani ; - - - - -

- Bahwa setelah itu Saksi mengendarai sepeda motor bersama saudara Oktofianus Tahun pergi ke Tempat Kejadian, dan setelah kami tiba korban sudah lemas sehingga kami angkat dan menaikan ke sepeda motor lalu kami antar ke RSU ; - - - - -

- Bahwa kami mengantar korban ke RSU dengan menggunakan sepeda motor dengan posisi Saksi mengemudikan sepeda motor korban dibagian tengah sedangkan Oktofianus Tahun dibagian belakang ; - - - - -

- Ketika sampai di RSU dan dokter memeriksa korban ternyata korban sudah meninggal ; - - - - -

- Bahwa setelah sampai di Rumah Sakit baru Saksi dapat melihat luka-luka yang dialami korban yaitu pada lambung bagian kiri dan tangan sebelah kiri ; - - - - -

- Bahwa awal peristiwa tersebut Saksi tidak tahu ; - - - - -

- Bahwa saksi tidak mengetahui penyebab terjadi pembunuhan tersebut;



- Bahwa setelah sampai di Polresta baru Saksi tahu pisau tersebut yang dipakai oleh terdakwa pada saat menikam korban ;-----
- Bahwa yang menceritakan kepada Saksi adalah Morit Wara, Devis Mbipi dan Roki ;-----

7. Saksi

OKTOVIANUS

TAHUN:-----

- Bahwa ada masalah Pembunuhan sehingga terdakwa di perhadapkan pada persidangan Pengadilan ;-----
- Bahwa terjadinya Pembunuhan tersebut pada hari Sabtu dini hari tanggal 25 Desember 2010 sekitar jam 01.30 Wita ;-----
- Bahwa Tempat kejadian di Jln. H.R. Koroh Sikumana, tepatnya di depan Mesjid Darusalam Cabang jln.Air Lobang II Kel.Sikumana Kota Kupang ;-----
- Bahwa korban dalam kejadian tersebut adalah Yusuf Hendra Nokas dan Imer Nubatonis ;-----
- Bahwa Korban Yusuf Hendra Nokas Meninggal dunia,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sedangkan Imer Nubatonis dirawat di RSUD dan sembuh tidak meninggal, sedangkan terdakwa adalah Melki Lani ;-----

- Bahwa pada saat kejadian Saksi berada di rumah bapak mantu yaitu ayah korban yang jaraknya sekitar 100 meter dari Tempat kejadian;- ---
- Bahwa sekitar jam 1 lewat ada anak muda yang berteriak bahwa Hendra ada kena tikam dan yang menikam adalah Melki Lani ;-----
- Bahwa ada suara anak muda namun karena gelap sehingga Saksi tidak melihat siapa orang tersebut ;-----
- Bahwa Saksi dengan saudara Melkianus Onmanimabi dengan mengendarai sepeda motor menuju ke tempat Kejadian, dan ketika kami sampai di Tempat Kejadian Korban sudah lemas sehingga Saksi turun dari motor langsung mengangkat korban ke sepeda motor lalu kami mengantar korban tersebut ke RSUD yang kemudian diikuti oleh ayah korban ;-----
- Ketika sampai di RSUD dan dokter memeriksa korban ternyata korban sudah meninggal ;-----
- Bahwa setelah sampai di Rumah Sakit baru Saksi dapat melihat luka-luka yang dialami korban yaitu pada

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



lambung bagian kiri dan tangan sebelah
kiri;- -----

- Bahwa korban menggunakan baju hitam ;-----
- Bahwa Barang Bukti berupa pisau, Saksi mengetahuinya karena ditunjukan oleh Polisi kepada Saksi di Pos Polisi pada saat pemeriksaan ;-----

- Bahwa selain korban Hendra Nokas ada lagi korban yaitu Imer Nubatonis yang juga mengalami luka- luka berdarah sebanyak 3 luka ;
- Bahwa teman – teman korban antara lain : Morit Wara, Devis Mbipi dan Roki Leorandinokas menceritakan bahwa yang membunuh korban adalah Melki Lani ;-----

- Bahwa selain korban Hendra Nokas ada juga korban Imer Nubatonis yang ditikam oleh terdakwa Melki Lani pada malam itu juga namun Imer Nubatonis tidak meninggal ;-----

Menimbang, bahwa di dalam persidangan ini juga telah didengarkan keterangan 2 (dua) orang Saksi A de Charge, yang di bawah sumpah/janji memberikan keterangan yang pada pokoknya :- -----

1. Saksi

EFRAIM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

EOH:-----

- Bahwa saksi mengetahui ada masalah Pembunuhan masalah yang menyebabkan terdakwa di hadapkan pada persidangan;- -----

- Bahwa masalah pembunuhan tersebut terjadi pada tanggal 24 Desember 2010 malam ;-----

- Bahwa tempat kejadian di Jln. H.R. Koroh Sikumana, sebelah atas Mesjid Darusalam Sikumana Kota Kupang;- -----

- Bahwa pada jam 12 malam setelah sembahyang Saksi dengan Om Antonius Bere keluar untuk memberi ucapan selamat pada keluarga dan ketika kami sampai di dekat Mesjid Daruslam sikumana ada orang yang berkejaran dan ada orang yang berteriak bahwa ada yang terkena tikam ;-----

- Bahwa pada waktu itu lampu motor senter kena orang dan Saksi melihat terdakwa yang di kejar oleh 4 (empat) orang ;-----

- Bahwa Saksi tidak kenal orang-orang tersebut ;-----

- Bahwa pada waktu itu ada 4 orang yang mengejar terdakwa dan ada dengar orang

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



berteriak bahwa ada kena tikam akan tetapi
selanjutnya Saksi tidak tahu karena kemudian
Saksi pulang ;-----

- Bahwa setelah itu baru Saksi dengar bahwa
Melki Lani yang tikam
orang ;-----

-

- Bahwa pada malam itu gelap dan ada ramai
karena pada waktu itu bertepatan dengan hari
raya, jadi Saksi tidak tahu kalau ada orang
yang saling
menyerang ;-----

- Bahwa Saksi tidak mengenal ada melihat 4
orang yang mengejar terdakwa, apa saksi
kenal orang-orang
tersebut;-----

- Bahwa Saksi melihat ada beberapa orang
mengejar terdakwa dalam jarak sekitar 5
meter ;-----

- Bahwa saya tidak dapat melihat peristiwa
penikaman akan tetapi hanya dengar teriakan
bahwa ada kena
tikam ;-----

- Bahwa setelah ada penikaman baru saya
mendengar teriakan
tersebut ;-----



- -
• Bahwa saya sudah lama kenal
terdakwa ;-----

- • Bahwa saksi tidak mengenal korban yang
ditikam;- -----

- Bahwa atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa
membenarkannya;- -----

2. Saksi

ANTHONIUS

BERE:-----

- Bahwa saksi mengenal terdakwa dalam perkara
ini, dan saksi mengetahui masalah pembunuhan
yang menyebabkan terdakwa di hadapkan pada
persidangan
Pengadilan;- -----

- Bahwa masalah pembunuhan tersebut terjadi pada
tanggal 24 Desember 2010 malam sekitar jam
01. 00 dini hari ;-----

- Bahwa Tempat kejadian di Jln.H.R.Koroh
Sikumana, sebelah atas Mesjid Darusalam
Sikumana Kota
Kupang ;-----

- Bahwa pada jam 12 malam setelah sembahyang
Saksi dengan Om Efraim Eoh keluar untuk
memberi ucapan selamat pada keluarga dan



ketika Saksi sampai di dekat Mesjid Darusalam Sikumana ada orang yang berkejaran dan ada orang yang berteriak bahwa ada yang terkena penikaman;- -----

- Bahwa pada waktu itu dengan menggunakan lampu motor Saksi melihat terdakwa sedang di kejar oleh 4 (empat) atau 5 (lima) orang;- -
- Bahwa Saksi tidak mengenal orang-orang tersebut ;- -----
- Bahwa pada waktu itu ada 4 atau 5 orang yang mengejar terdakwa dan ada dengar orang berteriak bahwa ada yang terkena penikaman akan tetapi Saksi tidak tahu siap yang terkena tikam itu siapa;- -----
- Bahwa orang-orang tersebut mengejar terdakwa kearah atas dekat Mesjit Darusalam Sikumana;- -----
- Bahwa Saksi melihat dalam jarak sekitar 15 meter atau 16 meter ;- -----
- Bahwa keesokan harinya baru Saksi mendapat berita bahwa Melki Lani yang menikam orang ;- -----
- Bahwa pada malam itu gelap dan ada keramaian karena pada waktu itu bertepatan dengan hari raya, jadi Saksi tidak tahu kalau ada orang



yang saling
menyerang ;-----

- Bahwa Saksi tidak mengenal orang-orang yang
mengejar terdakwa
tersebut;- -----

-

- Bahwa Saksi tinggal di
Sikumana ;-----

- Bahwa pada saat itu Saksi tidak mengetahui
siapa pelaku penikaman tersebut, namun
keesokan harinya baru saksi mendapat berita
bahwa pelaku penikaman adalah
terdakwa ;-----

- Bahwa Saksi tidak dapat melihat peristiwa
penikaman akan tetapi hanya dengar teriakan
bahwa ada kena
tikam ;-----

- Bahwa pada waktu itu yang mengetir sepeda
motor adalah Saksi Efraim Eoh sedangkan
Saksi di
bonceng ;-----

- Bahwa Saksi sudah lama mengenal
terdakwa ;-----

- Bahwa saksi tidak mengenal korban yang



ditikam pada waktu itu ;-----

- Bahwa sebelum itu Saksi tidak tahu kalau di jalan tersebut ada ribut-ribut ;-----

- Bahwa sebelum itu saksi ada mendengar bahwa di jalan tersebut tidak ada yang palang-palang kendaraan;-----

- Bahwa setelah peristiwa tersebut saksi tidak mendengar bahwa sebelum peristiwa ada pemuda yang pajak-pajak di jalan H.R.Koroh Sikumana tersebut ;-----

- Bahwa saat ada teriakan tersebut, Saksi hanya berhenti sekitar 4 atau 5 menit selanjutnya Saksi pulang ke rumah ;-----

- Bahwa atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya;-----

Menimbang, bahwa dalam persidangan telah pula didengar keterangan Terdakwa yang pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :- -----

- Bahwa ada masalah pembunuhan yang menyebabkan terdakwa dihadapkan pada persidangan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan;- -----

- Bahwa korban adalah Yusuf hendra

Nokas ;-----

- Bahwa yang membunuh korban Yusuf Hendra

Nokas adalah terdakwa

sendiri;- -----

-

- Bahwa pembunuhan tersebut terjadi pada hari

Sabtu tanggal 25 Desember 2010 jam 1.30 pagi

;- -----

- Bahwa pada awalnya terdakwa dari rumah ke kios untuk belanja, namun belum sampai di kios, terdakwa ditahan oleh Ofra Adu dan minum – minum alkohol, tidak lama terdakwa terkena lemparan di Kepala lalu terdakwa berteriak dengan menyatakan siapa yang melempar

terdakwa;- -----

- Bahwa teriakan tersebut, terdakwa tujuan kepada kelompok anak-anak yang juga ada duduk minum alkohol di sebelah jalan bagian bawah Depan Bengkel cabang Jln.Air Lobang II

;- -----

- Bahwa setelah terdakwa berteriak “ siapa yang lempar beta “ langsung anak-anak



kelompok bagian bawah lari menuju kepada terdakwa atau menyerang terdakwa sementara teman-teman terdakwa sudah lari semua sehingga terdakwa berusaha menghindar dengan cara lari ke bagian atas lagi akan tetapi terdakwa tetap dikejar oleh korban dan teman-temannya dan mereka mendapatkan terdakwa langsung mereka mengeroyok terdakwa sehingga terdakwa mencabut pisau yang terdakwa pegang tersebut dan menikam sembarang-sembarang ternyata mengenai tubuh korban;- -----

- Bahwa terdakwa dikeroyok sehingga untuk membela diri terdakwa mencabut pisau tersebut dan menikam namun saat itu terdakwa tidak arahkan ke tubuh korban akan tetapi terdakwa menikam sembarangan ternyata mengenai tubuh korban ;-----

- Bahwa pada saat itu terdakwa, Ofra Adu, Adi Sula dan teman lain namun terdakwa tidak tahu nama mereka yang pada saat itu kami sekitar 6 (enam) orang ;-----

- Bahwa terdakwa dan teman-teman terdakwa minum dekat Cabang Air Lobang II didepan Kantor



ADP ; -----

- Bahwa pada saat itu terdakwa tidak tahu apakah Ofra Adu ada memajak kendaraan yang melewati jalan tersebut;- -----

- Bahwa pada saat kelompok korban menyerang, Ofra Adu langsung melarikan diri ;-----

- Bahwa terhadap pisau tersebut terdakwa tidak tahu siapa yang bawa karena pada saat kami minum pisau itu dipakai untuk memotong mangga, namun saat anak-anak kelompok korban menyerang, teman-teman lari meninggalkan terdakwa dan pisau tersebut tertinggal di tempat tersebut, akhirnya terdakwa mengambil pisau tersebut dan memegang sambil lari akan tetapi karena kelompok korban mendapatkan terdakwa dan menyeroyok terdakwa, akhirnya terdakwa menggunakan pisau tersebut dan menikam dan mengenai tubuh korban ;-----

-

- Bahwa pada saat itu banyak orang jadi terdakwa tidak tahu siapa- siapa yang mengejar terdakwa pada saat itu karena pada waktu itu



gelap ;-----

-

- Bahwa pada saat itu terdakwa tidak tahu, akan tetapi sampai di Polisi baru terdakwa tahu bahwa yang terkena tikaman terdakwa adalah Yusuf Hendra

Nokas ;-----

- Bahwa korban sudah meninggal ;-----

- Bahwa anak-anak kelompok korban ada 6 (enam) orang ;-----

- Bahwa terdakwa tidak tahu pisau itu siapa yang membawanya, namun pisau tersebut dipakai untuk memotong mangga saat Terdakwa minum;-----

- Bahwa pada saat teman-teman sudah lari semua lalu pisau masih ada terletak di tempat tersebut maka pada saat terdakwa lari kearah bagian atas untuk menghindari, terdakwa mengambil pisau tersebut untuk bisa membela diri ;-----

- Bahwa pada saat itu saya dikeroyok sehingga saya menggunakan pisau tersebut hanya untuk menikam sembarang dengan tujuan membela diri



dan bukan untuk menikam
orang ; - - - - -

- Bahwa pada saat ditahan oleh Ofra Adu
adalah jam 12 lewat ; - - - - -

- Bahwa keesokan harinya saya menyerahkan diri
kepada pihak
Kepolisian ; - - - - -

- - - - -
-

- Bahwa pada waktu terdakwa datang pisau itu
sudah ada di tempat
kejadian ; - - - - -

- - - - -

- Bahwa saya ke kios untuk membeli coca cola
namun sampai di tempat tersebut Ofra Adu
tahan saya sehingga saya bergabung dengan
kelompok Ofra Adu tersebut dan minum-
minum ; - - - - -

- Bahwa terdakwa tidak tahu kapan pisau
tersebut dibawa ke tempat kejadian karena
ketika terdakwa pergi pisau itu sudah
ada ; - - - - -

- Bahwa benar saat itu Terdakwa lari sambil
memegang pisau tersebut ;

- Bahwa Terdakwa dikejar dari tempat
minum ; - - - - -

- Bahwa terdakwa dikeroyok ditempat
minum ; - - - - -



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Rekonstruksi yang dilakukan adalah benar ;-----
- Bahwa pada waktu itu Terdakwa hanya mau menggertak saja supaya Terdakwa bisa lari untuk menghindar, namun mengenai tubuh korban ;
- Bahwa saya tidak tahu, namun sampai di Polisi baru saya tahu bahwa ada 1 (satu) orang korban yang meninggal dan ada 1 (satu) orang korban hidup ;-----
- Bahwa Terdakwa tidak tahu apakah menikam Imer atau tidak, karena pada saat itu Terdakwa hanya tikam-tikam saja ;-----

Menimbang, bahwa dipersidangan Jaksa Penuntut Umum juga mengajukan 3 (tiga) alat bukti surat yaitu, berupa:-----

1. Visum Et Repertum Nomor RSUD / 738 / VER / 2 / I / 2011 tanggal 11 Januari 2011 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. RAHMATIA atas nama YUSUF HENDRA NOKAS yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :-----

- Hasil Pemeriksaan :-----



- Perut : Tampak luka robek pada perut
sebelah kiri ukuran kurang lebih dua
kali nol koma lima
centimeter :- -----

Kesimpulan :-----

Luka tersebut diatas diakibatkan oleh kekerasan
benda tajam :- ---

2. Visum et repertum Nomor RSUD / 738 / VER / 1 / I / 2011
tanggal 05 Januari 2011 yang dibuat dan ditandatangani
oleh dr. PAUL STEVEN atas nama IMER NUBATONIS yang
pada pokoknya menerangkan sebagai
berikut :-----

Hasil

Pemeriksaan :-----

• Punggung :-----

- Pada punggung bawah sebelah
kanan terdapat luka tusuk dengan
diameter tiga kali dua kali dua
centimeter :- -----

- Dan agak ke tengah terdapat luka
tusuk dengan diameter tiga kali
satu kali satu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

centimeter ; - - - - -

- - - - -

- - - -

Kesimpulan : - - - - -

- - - - -

Luka-luka tersebut diatas disebabkan oleh
kekerasan benda tajam ;

3. Surat Keterangan Nomor : 812.2 / 445 / 2011 tanggal 15 Januari 2011 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. RAHMATIA BALLY yang pada pokoknya menerangkan bahwa benar-benar korban YUSUF HENDRA NOKAS tiba di IGD RSUD Prof. Dr. W.Z. Johannes Kupang tanggal 25 Desember 2010 jam 02.40 wita dalam keadaan meninggal ; - - - - -

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum juga telah mengajukan barang bukti berupa 1 (satu) buah pisau bergagang kayu ada cincin kuning pada pangkal pisau dengan panjang sekitar 20 (dua puluh) centimeter serta sarung terbuat dari bahan kayu yang sudah pecah, 1 (satu) lembar baju kaos berkerah warna coklat bergaris putih hitam, 1 (satu) lembar celana jeans pendek warna gelap, 1 (satu) lembar baju kaos oblong merk SOUL2 warna abu-abu bagian depan bertuliskan BE DIFFERENT dengan bercak darah di bagian kiri dan terdapat robek sekitar 1 (satu) centimeter dan 1 (satu) lembar celana pendek jeans warna biru kehitaman; - - - - -

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diperlihatkan kepada saksi-saksi dan terdakwa dimana mereka mengenali dan membenarkannya;- -

Menimbang, bahwa untuk menyingkat putusan ini hal-hal yang sudah termuat dalam Berita Acara Persidangan perkara ini adalah merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dihubungkan dengan alat bukti surat, barang bukti serta keterangan Terdakwa, diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:- -----

- Bahwa terjadinya Pembunuhan tersebut pada hari Sabtu dini hari tanggal 25 Desember 2010 sekitar jam 01.30 WITA;- -----
- Bahwa Tempat kejadian di Jln. H. R. Koroh Sikumana, tepatnya di depan Mesjid dekat Cabang Jln. Air Lobang II Kel.Sikumana, Kota Kupang Kel. Sikumana Kec. Maulafa Kota Kupang ;-----
- Bahwa korban dalam kejadian tersebut adalah Yusuf Hendra Nokas dan Imer Nubatonis ;-----

- Bahwa Korban Yusuf Hendra Nokas Meninggal dunia, sedangkan Imer Nubatonis dirawat di RSUD dan sembuh tidak meninggal ;-----
- Bahwa setelah lemparan batu, kelompok saksi lari menyerang ke tempat kelompok Ofra Adu, ketika sampai di depan Mesjid, tiba-tiba terdakwa muncul langsung



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berkelahi dengan Korban dan terdakwa menikam korban

Yusuf

Hendra

Nokas

tersebut ; - - - - -

- Bahwa terdakwa menikam korban Yusuf Hendra Nokas sebanyak 1 kali pada perut ; - - - - -

- Bahwa pisau tersebut adalah benar yang dipakai oleh terdakwa pada saat menikam korban ; - - - - -

- Bahwa benar pada saat kejadian korban memakai baju hitam ; - - - - -

- Bahwa pada saat itu korban masih hidup namun pada saat dibawa ke Rumah Sakit baru meninggal dunia ; - - - - -

- Bahwa Imer Nubatonis juga ditikam oleh terdakwa di tempat kejadian tersebut ; - - - - -

- Bahwa Imer Nubatonis mengalami 2 luka berdarah ; - - - - -

- Bahwa pada saat korban ditikam oleh terdakwa lalu korban jatuh Imer Nubatonis mau mengangkat korban, terdakwa menikam Imer Nubatonis lagi ; - - - - -

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan, Majelis akan mempertimbangkan apakah

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan

Jaksa Penuntut Umum;-----

Menimbang, bahwa titik tolak pemeriksaan dan pembuktian dalam persidangan perkara pidana adalah dakwaan jaksa Penuntut Umum, sedangkan dasar pembuatan dakwaan adalah berita acara yang dibuat oleh penyidik, sehingga antara satu yang lainnya merupakan mata rantai yang saling kait mengkait dan tidak dapat dipisahkan;- -----

Menimbang, bahwa terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk kombinasi yaitu dakwaan yang merupakan gabungan dari dakwaan kumulatif dan subsidairitas yang mana dalam dakwaan kumulatif maka majelis hakim akan mempertimbangkan semua unsur-unsur dalam dakwaan kesatu dan kedua Penuntut Umum;-----

Menimbang, bahwa dalam bentuk dakwaan Kesatu dan dakwaan Kedua Penuntut Umum tersebut di dalamnya disusun dalam bentuk Subsidairitas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan dakwaan Primair terlebih dahulu, dan apabila Dakwaan Primair tidak dapat terbukti baru akan dipertimbangkan dakwaan selanjutnya, dan sebaliknya apabila dakwaan Primair telah terbukti maka Dakwaan Subsidair tidak perlu dipertimbangkan lagi ;-----

Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bersalah melakukan suatu tindak pidana, maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur-unsur dari pasal yang didakwakan kepadanya;- -----

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk kombinasi antara kumulatif dan subsidairitas, yaitu :- -----

Dakwaan KESATU Primair melanggar pasal 338

KUHPidana;- -----

Subsidair melanggar pasal 351 ayat (3) KUHP;- -----

Dan;- -----

Dakwaan KEDUA Primair melanggar pasal 351 ayat (2)

KUHP;- -----

Subsidair melanggar pasal 351 ayat (1)

KUHP;- -----

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk dapat dipersalahkannya seseorang telah melakukan suatu tindak pidana adalah apabila semua unsur dari pasal yang didakwakan kepadanya telah terbukti atau terpenuhi yaitu:- ---

1. Kesatu :- -----

1.1 Primair melanggar pasal 338 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut;- -----



.....

Lain ; - - - - -

.....

.....

.....



2.2 Subsidiar melanggar pasal 351 ayat (1),
yang unsur- unsurnya adalah sebagai
berikut:- -----

2.2.1 Unsur

Penganiayaan;- -----

Ad.	1.	1.	1	Unsur	Barang
-----	----	----	---	-------	--------

Siapa:- -----

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "Barang Siapa"
adalah siapa saja yang menjadi subyek hukum suatu tindakan
pidana sehat jasmani dan rohani dan dapat bertindak secara
hukum;

--

Menimbang bahwa pada persidangan Majelis Hakim telah
menanyakan kepada Terdakwa tentang identitasnya sebagaimana
diuraikan dalam surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum, dimana
kesemuanya ternyata dibenarkan oleh

Terdakwa ;-----

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis menilai selama
persidangan, ternyata Terdakwa dapat berkomunikasi dengan baik
dalam menjawab semua pertanyaan yang ditujukannya, baik oleh
Majelis Hakim maupun oleh Jaksa Penuntut Umum, karenanya
Majelis berkesimpulan bahwa Terdakwa adalah orang yang sehat,
baik jasmani maupun



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rohaninya ; - -----

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas
Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur Barang Siapa dalam hal
ini telah terpenuhi ; - -----

Ad. 1.1.2 Unsur Dengan Sengaja Menghilangkan Nyawa Orang

Lain: -----

Menimbang, bahwa pembunuhan dalam unsur ini
diartikan sebagai suatu perbuatan yang mengakibatkan
kematian orang lain, dan kematian tersebut dilakukan
dengan
sengaja; - -----

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan sengaja
terdapat dalam salah satu wujud, yaitu sebagai tujuan
(oogmerk) untuk mengadakan akibat tersebut, atau sebagai
keinsyafan kepastian datangnya akibat itu sebagai
keinsyafan kemungkinan akan datangnya akibat itu. Secara
umum kesengajaan diartikan sebagai maksud atau termasuk
dalam niatnya; - -----

Menimbang, bahwa perkataan dengan sengaja dalam
pasal ini mengandung makna semua unsur yang ada
dibelakangnya juga diliputi
opzet; - -----

Menimbang, bahwa menurut MEMORIE VON TOELICHTING
yang dimaksud dengan sengaja (opzet) adalah Willen en



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Wetten yaitu bahwa seseorang yang melakukan perbuatan dengan sengaja harus menghendaki (Willen) perbuatan itu serta harus menginsyafi/mengerti (Wetten) akibat perbuatan itu, mengenai pengertian dengan sengaja ini dalam hukum pidana terdapat dua teori yaitu: -----

a. Teori Kehendak (Wills Theorie) dari Von Hippel ;-----

b. Teori Pengetahuan (Voorstelling Theorie) dari Frank yang didukung Von Liszt ;-----

Menimbang, bahwa dalam praktek peradilan diantara kedua teori tersebut ternyata Teori Pengetahuan (Voorstelling Theorie) dipandang lebih memuaskan, demikian menurut Prof. Moelyatno, pemikiran ini berdasarkan pertimbangan, apa yang dikehendaki tentu diketahui dan tidak sebaliknya apa yang diketahui belum tentu dikehendaki ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi, alat bukti surat berupa Visum Et Revertum, petunjuk, maupun rekonstruksi perkara, dan barang bukti maupun keterangan terdakwa sendiri dipersidangan didapati fakta bahwa pada hari Sabtu dini hari tanggal 25 Desember 2010 sekitar jam 01.30 WITA, bertempat di Jln. H. R. Koroh Sikumana, tepatnya di depan Mesjid dekat Cabang

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jln. Air Lobang II Kel.Sikumana, Kota Kupang Kel.
Sikumana Kec. Maulafa Kota Kupang, terjadi perkelahian
yang melibatkan terdakwa dengan Korban Yusuf Hendra Nokas
dan beberapa Saksi yang berujung pada kejadian penikaman
yang mengakibatkan korban Yusuf Hendra Nokas meninggal
dunia dan korban Imer Nubatonis
terluka;- -----

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta pada kejadian
tersebut, yang juga telah didasarkan kepada keterangan
para saksi dan juga bersesuaian dengan pengakuan
Terdakwa, telah diketahui juga bahwa pada saat kejadian
sebelum perkelahian tersebut terjadi, Terdakwa bersama
teman-temannya sedang berkumpul dan minum-minum, kemudian
Korban dan teman-teman Korban menyerang Terdakwa sehingga
timbul perkelahian, dan Terdakwa dengan menggunakan
tangannya mengambil pisau yang telah ada sebelumnya di
tempat kejadian dan menikamkannya kepada Korban Yusuf
Hendra Nokas sehingga Korban akhirnya
meninggal;- -----

Menimbang, bahwa atas tindakan Terdakwa yang
menikamkan sebilah pisau kepada Korban Yusuf Hendra Nokas
hingga akhirnya korban meninggal dunia, Majelis
berpendapat terdakwa telah melakukan suatu perbuatan yang
mengakibatkan kematian orang lain dalam hal ini adalah
Korban Yusuf Hendra Nokas, dan tindakan tersebut
dilakukan dengan sengaja, atau telah memiliki niat untuk
melakukan suatu tindakan penikaman yang mana hal tersebut

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tampak pada tindakan diri Terdakwa untuk mengambil dan membawa pisau yang sudah ada sebelumnya di tempat kejadian sebelum perkelahian, dan kemudian digunakannya pisau tersebut pada saat perkelahian sehingga menimbulkan korban mati dan terlukan;- -----

Menimbang, bahwa dengan adanya pembuktian ini maka unsur ke dua dakwaan Jaksa Penuntut Umum menurut hemat Majelis juga telah terbukti ;-----

Menimbang, bahwa karena semua unsur dalam dakwaan primair pada dakwaan kesatu telah terbukti, maka majelis menilai bahwa terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana " Pembunuhan " sesuai dakwaan primair Jaksa Penuntut Umum ;-----

Menimbang, bahwa dengan terbuktinya dakwaan Primair dalam dakwaan Kesatu tersebut, maka terhadap dakwaan subsidair tidak perlu dipertimbangkan lagi;- -----

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan lebih lanjut dakwaan kedua penuntut umum yang mana dalam dakwaan kedua tersebut Penuntut Umum menyusunnya dalam bentuk subsidairitas maka Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan dakwaan Primair terlebih dahulu, dan apabila Dakwaan Primair tidak dapat terbukti baru akan dipertimbangkan dakwaan selanjutnya, dan sebaliknya apabila dakwaan Primair telah terbukti maka Dakwaan Subsidair tidak perlu dipertimbangkan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lagi;- -----

Ad. 2. 2. 1.

Penganiayaan:- -----

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan penganiayaan adalah sebagaimana dirumuskan didalam rancangan Undang-undang sebagai dengan sengaja memberikan penderitaan badan pada orang lain dan dengan sengaja merugikan kesehatan orang lain. Perumusan ini kemudian menjadi penganiayaan saja, sedangkan dengan sengaja merugikan kesehatan orang lain merupakan interpretasi authentiek (pasal 351 ayat 4) selanjutnya doktrin menafsirkan penganiayaan sebagai setiap perbuatan yang dilakukan dengan sengaja untuk menimbulkan rasa sakit atau luka kepada orang lain. Luka terdapat apabila terdapat perubahan dalam bentuk badan manusia yang berlainan dari bentuk semula, sedangkan pada rasa sakit hanya cukup bahwa orang lain merasa sakit tanpa ada perubahan dalam bentuk badan. Jadi Penganiayaan jelaslah sebagai melakukan suatu perbuatan dengan tujuan menimbulkan rasa sakit atau luka pada badan orang lain. Dalam hal ini Drs. H.A.K. Moch. Anwar, SH. Menyatakan pembuktian atas penganiayaan adalah cukup, apabila termuat bahwa pelaku telah dengan sengaja melakukan perbuatan- perbuatan tertentu yang dapat menimbulkan rasa sakit atau luka sebagai tujuan atau kehendak dari pelaku;- -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi, alat bukti surat berupa Visum Et Repertum, petunjuk dan barang bukti maupun keterangan terdakwa sendiri dipersidangan didapati fakta bahwa pada hari hari Sabtu dini hari tanggal 25 Desember 2010 sekitar jam 01.30 WITA, bertempat di Jln. H. R. Koroh Sikumana, tepatnya di depan Mesjid dekat Cabang Jln. Air Lobang II Kel.Sikumana, Kota Kupang Kel. Sikumana Kec. Maulafa Kota Kupang, terjadi perkelahian yang melibatkan terdakwa dengan Korban Yusuf Hendra Nokas dan beberapa Saksi yang berujung pada kejadian penikaman yang mengakibatkan korban Yusuf Hendra Nokas meninggal dunia dan korban Imer Nubatonis terluka;- -----

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan, yang mana berdasarkan keterangan saksi- saksi dan didukung oleh alat bukti serta berdasarkan pengakuan Terdakwa yang menyatakan bahwa benar selain Korban Yusuf Hendra Nokas yang tertikam oleh Terdakwa sehingga meninggal dunia, terdapat korban lain yaitu korban Imer Nubatonis yang juga pada saat hendak mengangkat tubuh korban Yusuf Hendra Nokas yang sudah terkapar di jalan karena tikaman terdakwa, juga mendapat tikaman dari terdakwa sebanyak satu kali di daerah punggung yang kemudian Korban membalas tikaman tersebut dengan pukulan terhadap Terdakwa yang kemudian terdakwa kembali menikam korban Imer Nubatonis di punggung korban Imer Nubatonis;- -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut dan mengacu kepada alat bukti surat visum et repertum Visum et repertum Nomor RSUD / 738 / VER / 1 / I / 2011 tanggal 05 Januari 2011 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. PAUL STEVEN atas nama IMER NUBATONIS yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut hasil pemeriksaan pada punggung bawah sebelah kanan terdapat luka tusuk dengan diameter tiga kali dua kali dua centimeter dan agak ke tengah terdapat luka tusuk dengan diameter tiga kali satu kali satu centimeter yang mana pada kesimpulan menyebutkan bahwa luka-luka tersebut diatas disebabkan oleh kekerasan benda tajam, terhadap fakta-fakta dan alat bukti visum tersebut, Majelis berpendapat bahwa tindakan Terdakwa tersebut telah memenuhi unsur penganiayaan dalam pasal tersebut;- -----

Ad 2.2.2. Mengakibatkan Luka Berat :- -----

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan luka berat adalah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 90 KUHP yaitu penyakit atau luka yang tak dapat diharap akan sembuh lagi dengan sempurna atau yang dapat mendatangkan bahaya maut, senantiasa tidak cakap mengerjakan pekerjaan jabatan atau pekerjaan pencaharian, tidak dapat lagi memakai salah satu panca indera, mendapat cacat besar, lumpuh (kelumpuhan), akal (tenaga paham) tidak sempurna lebih lama dari empat minggu, gugurnya atau matinya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kandungan

seorang

perempuan;- -----

Menimbang, bahwa mengacu pada ketentuan Pasal 90 KUHP yang disesuaikan dengan fakta yang terungkap dipersidangan mengenai keadaan korban Imer Nubatonis setelah penganiayaan tersebut yang dinyatakan oleh saksi-saksi bahwa Korban telah sembuh seperti sediakala dan tidak ada kurang suatu apapun saat ini, maka majelis hakim berpendapat bahwa unsur penganiayaan yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap korban yang mengakibatkan luka berat tersebut tidak terpenuhi;- -----

Menimbang, bahwa dengan tidak terpenuhinya unsur klasifikasi luka berat maka terhadap dakwaan kedua primair yang menyatakan Terdakwa melanggar pasal 351 ayat (2) KUHP maka Terdakwa dinyatakan tidak terbukti melanggar pasal 351 ayat (2) KUHP tersebut;- -----

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan kedua subsidair yang mana dalam pertimbangan sebelumnya telah dibuktikan bahwa Terdakwa telah melakukan tindakan penganiayaan, dan Majelis Hakim telah menyatakan bahwa unsur penganiayaan tersebut telah terpenuhi, maka Majelis Hakim tidak akan mempertimbangkannya kembali;- -----

Menimbang, bahwa tindakan Terdakwa menikam Korban

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Imer telah memenuhi unsur-unsur dalam pasal 351 ayat (1), sehingga Majelis Hakim menyatakan Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana penganiayaan sebagaimana yang dimaksud dalam dakwaan

Kedua Subsidair Penuntut

Umum;-----

Menimbang, bahwa nota pembelaan tim penasehat hukum terdakwa yang menyatakan bahwa Terdakwa melakukan penikaman adalah sebagai tindakan pembelaan diri atas pengroyokan dirinya oleh Korban, Majelis Hakim berpendapat meskipun tindakan tersebut merupakan tindakan pembelaan diri, namun fakta yuridis yang terungkap di persidangan telah membuktikan sebaliknya yaitu adanya fakta yang menyatakan terdakwa telah mengambil pisau di tempat kejadian tersebut pada awal sebelum perkelahian dengan Korban tersebut berlangsung;-----

Menimbang, bahwa terkait dengan fakta tersebut, selanjutnya setelah perkelahian berlangsung, Saksi baru mengeluarkan pisau tersebut dan menikamkannya kepada Korban, hal ini secara jelas tergambar dalam rekonstruksi perkara yang dilampirkan dalam berita acara penyidikan dan juga telah diakui kebenarannya oleh Terdakwa dalam persidangan ini, sehingga Majelis Hakim menilai bahwa Terdakwa telah secara sadar saat melakukan penikaman tersebut seperti yang dimaksudkan dalam pertimbangan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

unsur **Dengan Sengaja Menghilangkan Nyawa Orang Lain**

sebelumnya, terhadap hal tersebut, maka nota pembelaan Tim Penasehat Hukum Terdakwa tidak beralasan hukum sehingga patutlah untuk dikesampingkan;- -----

Menimbang, bahwa selanjutnya ternyata dipersidangan Majelis tidak menemukan adanya alasan yang dapat menghilangkan sifat melawan hukum atas perbuatan terdakwa baik sebagai alasan pembenar maupun alasan pemaaf dan terdakwa dianggap mampu untuk bertanggung jawab maka kepada terdakwa harus dijatuhi pidana atas perbuatannya tersebut;- -----

Menimbang, bahwa sehubungan dengan tahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa sejak tanggal 26 Desember 2010, Majelis Hakim akan menggunakan ketentuan sebagaimana diatur dalam pasal 22 ayat 4 KUHAP, yaitu akan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang akan dijatuhkan ;-----

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang disita dan dapat ditunjukkan dipersidangan, Majelis akan memakai ketentuan sebagaimana diatur dalam pasal 194 KUHAP;- -----

Menimbang, bahwa untuk menjamin efektifitas putusan yang dijatuhkan, kiranya cukup alasan bagi Majelis untuk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyatakan terdakwa tersebut tetap berada dalam
tahanan;- -----

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan
bersalah dan akan dijatuhi pidana, maka kepadanya harus
dibebani untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan
ditetapkan dalam amar putusan ini ;-----

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan
pidana akan dipertimbangkan terlebih dahulu hal- hal yang
memberatkan dan hal- hal yang meringankan bagi
Terdakwa :- -----

Hal- hal yang
memberatkan :- -----

- Perbuatan Terdakwa menyebabkan korban YUSUF
HENDRA NOKAS meninggal
dunia;- -----

Hal- hal yang
meringankan :- -----

- Terdakwa belum pernah dihukum
sebelumnya ;-----

- Terdakwa berlaku sopan dalam
persidangan ;-----

- Terdakwa menyesali



perbuatannya ; -----

Memperhatikan pasal 338 KUHP, Pasal 351 ayat (1) dan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perkara ini serta pasal-pasal lain dalam ketentuan-ketentuan perundang-undangan lain yang bersangkutan dalam perkara

ini ; -----

----- **M E N G A D I L I**

1. Menyatakan terdakwa **MELKI LANI als MEN** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ **PEMBUNUHAN DAN PENGANIAYAAN**” ; -----

2. Menghukum Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) tahun

3. Menetapkan lamanya Terdakwa menjalani masa tahanan akan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ; -----

4. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan ; -----

5. Memerintahkan barang-barang bukti



berupa :- -----

- 1 (satu) buah pisau bergagang kayu ada cincin kuning pada pangkal pisau dengan panjang sekitar 20 (dua puluh) centimeter serta sarung terbuat dari bahan kayu yang sudah pecah, 1 (satu) lembar baju kaos berkerah warna coklat bergaris putih hitam, 1 (satu) lembar celana jeans pendek warna gelap, 1 (satu) lembar baju kaos oblong merk SOUL2 warna abu-abu bagian depan bertuliskan BE DIFFERENT dengan bercak darah di bagian kiri dan terdapat robek sekitar 1 (satu) centimeter dan 1 (satu) lembar celana pendek jeans warna biru kehitaman;- -----

Dirampas untuk
dimusnahkan;- -----

6. Membebankan biaya perkara kepada terdakwa sebesar
Rp. 1.000,- (seribu
rupiah);- -----

Demikianlah diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan
Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kupang pada hari SENIN
tanggal 20 Juni 2011 oleh kami **BAMBANG NURCAHYONO S.H.,
M.Hum**; Hakim Ketua Majelis, **A. A. GEDE SUSILA PUTRA, S.
H.**, dan **FERY HARYANTA S. H.**, masing-masing selaku Hakim
Anggota, putusan mana diucapkan di depan sidang yang terbuka
untuk umum pada hari RABU, tanggal 22 Juni 2011, oleh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

BAMBANG NURCAHYONO S.H., M.Hum; Hakim Ketua Majelis, **DJU**

JOHNSON MIRA MANGNGI, S.H., M.H., dan FERY HARYANTA S.

H., masing-masing selaku Hakim Anggota Majelis dengan dibantu

oleh **NOH FINA**, selaku Panitera Pengganti pada Pengadilan

Negeri Kupang, dan dengan dihadiri pula oleh **YUPITER SELAN,**

S.H., selaku Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kupang,

dan Terdakwa sendiri dengan didampingi Penasehat

Hukumnya ; - - - - -

HAKIM – HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA MAJELIS,

Ttd.

Ttd.

DJU J. MIRA MANGNGI, S.H. M.H.
M.Hum.

BAMBANG NURCAHYONO, S.H.,

Ttd.

FERY HARYANTA, S.H.

PANITERA PENGGANTI

Ttd.

N O H F

I N A

CATATAN :

Putusan dalam perkara ini belum berkekuatan hukum tetap
oleh karena Terdakwa menyatakan upaya hukum Banding pada
hari : Selasa, tanggal 28 Juni 2011 ;

Panitera Pengganti,

ttd.

N O H F I N A

UNTUK TURUNAN RESMI,
PANITERA/SEKRETARIS
PENGADILAN NEGERI KUPANG,

KERAF PALEBANG N. SH.

NIP. 19580906.198503.1.005

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)